

Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir
Masa Jabatan Gubernur Sutiyoso
(18/7) di depan Rapat Paripurna
DPRD Propinsi DKI Jakarta ini,
merupakan kewajiban konstitusi,
yang mengamanatkan bahwa



Pertanggung Gubernur P

Kepala Daerah wajib
menyampaikan

pertanggungjawaban akhir masa
jabatan sesuai Undang-Undang
(UU) No. 22 Tahun 1999 Pasal 44
ayat (2) dan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 108 Tahun 2000 Pasal 3
huruf b. Mengenai materi LPJ
sesuai dengan PP No. 108 Tahun
2000 Pasal 17, terdiri dari dua hal
pokok. Pertama, pelaksanaan
tugas-tugas umum pemerintahan,
dan kedua, pelaksanaan
pembangunan. Pelaksanaan tugas-
tugas umum pemerintahan,
mencakup pelaksanaan tugas
desentralisasi, tugas dekonsentrasi,
tugas pembantuan dan
penyelenggaraan Pemerintahan
Kotamadya/Kabupaten
Administrasi.

Kewenangan dan Kewajiban Kepala Daerah

Pelaksanaan pembangunan selama masa bakti 1997-2002,
terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sebelum berlakunya
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999,
antara tahun 1997-1999 berpedoman pada Rencana
Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada) dan RUPTD yang
mencakup 20 sektor dan 40 sub sektor pembangunan. Bagian kedua,
setelah berlakunya GBHN Tahun 1999, mengingat dokumen Repelita
Daerah dinyatakan tidak berlaku, maka antara tahun 2000-2002,
untuk perencanaan lima tahunan, berpedoman pada Renstra
(Rencana Strategis) Pembangunan 1998-2002, yang ditetapkan
dengan SK Gubernur; untuk perencanaan pembangunan tahunan,
mengacu pada dokumen Pokok-Pokok Reformasi, dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Pokok-pokok
pikirandan aspirasi Dewan (DPRD) sebagai masukan. Selanjutnya
mengenai evaluasi kinerja Kepala Daerah akhir masa jabatan 1997-
2002, menggunakan tolok ukur dokumen APBD, karena Renstra
sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No.108 Tahun 2000 Pasal 17,
yaitu Renstra yang ditetapkan dengan Perda, masih dalam proses
penyusunan.

Kewenangan dan kewajiban Kepala Daerah , diatur tersendiri
dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah

gjawaban Akhir Masa Jabatan Propinsi DKI Jakarta 1997-2002

Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sebagai berikut: Kewenangan Daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemeritahan, kecuali kewenangan lima bidang, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lain. (UU No. 34 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1)).

Kewenangan dalam bidang pemerintahan, meliputi 20 bidang, yaitu Bidang Pertanian; Kelautan; Pertambangan dan Energi; Kehutanan dan Perkebunan; Perindustrian dan Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Sosial; Penataan Ruang; Permukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Bidang Lingkungan Hidup; Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; Pengembangan Otonomi Daerah; Perimbangan Keuangan; serta bidang Hukum dan Perundang-undangan (PP No. 25 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (5)). Sedangkan kewenangan bidang lain, di samping lima bidang di atas, meliputi perencanaan dan pengendalian



Gubernur Propinsi DKI Jakarta Sutedjo
Visi pembangunan Jakarta 1997-2002, adalah mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan. Sementara misi yang diemban: Membangun Jakarta yang berbasis pada masyarakat; mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan; mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional.



PERAN MEDIA. Insan pers dari berbagai media masa nasional dan lokal, baik cetak, radio maupun televisi tidak mau ketinggalan momen yang dianggap penting pidato laporan pertanggungjawaban Gubernur pada akhir masa jabatannya itu. (ag)

pembangunan regional secara makro, alokasi sumber daya manusia (SDM) potensial, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, dan perencanaan tata ruang propinsi.

Mengenai kewajiban Kepala Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban, antara lain menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; serta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah (Perda) bersama DPRD (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 43).

Visi dan Misi Pembangunan Jakarta 1997-2002

Untuk lebih memperjelas tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan sasaran yang dituju, berikut ini visi dan misi pembangunan Jakarta tahun 1997-2002: Seperti tercantum pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 1999, visi pembangunan Jakarta tahun 1997-2002, adalah mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan. Sementara misi yang diemban adalah membangun Jakarta yang berbasis pada masyarakat; mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan; mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional. Misi itu kemudian dijabarkan dalam program lima tahunan, program tahunan dan pelaksanaan APBD.

Penjabaran misi pembangunan Jakarta tersebut, dituangkan dalam 20 sektor pembangunan dan 40 subsektor, dengan penajaman-penajaman sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Pembangunan 1998-2002. Sasaran-sasaran Renstra tersebut meliputi tujuh



program strategis, yaitu (1) Rehabilitasi kondisi sosial ekonomi dan fisik kota; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; (3) Pengembangan kesempatan kerja dan berusaha; (4) Reformasi aparatur; (5) Peningkatan keuangan Daerah; (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (7) Peningkatan transportasi kota. Adapun pelaksanaannya melalui tahap-tahap, yaitu Penyelamatan; Pemulihan; Pemantapan; dan Pengembangan.

Sesuai perkembangan situasi dan dinamika tuntutan masyarakat, pada kurun waktu 1998-2002, dilakukan penajaman-penajaman sasaran dalam bentuk kegiatan prioritas dan komitmen-komitmen. Namun keseluruhan kegiatan prioritas dan komitmen tersebut, tetap berada pada koridor program Renstra Pembangunan 1998-2002.

Tidak terasa, sampai hari ini saya telah mengemban amanat untuk melaksanakan pembangunan Jakarta genap empat tahun sepuluh bulan

RAPAT PARIPURNA. Gubernur Sutiyoso (18/7) tengah membacakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Masa Jabatan (1997-2002) di depan Rapat Paripurna DPRD Propinsi DKI Jakarta.